

**TELAAH SKEMA PEMBIAYAAN PERMODALAN PADA PT PNM  
MEKAAR SYARIAH**

**(STUDI KASUS PT. PNM MEKAAR SYARIAH CABANG  
SUKABUMI)**

**SKRIPSI**

**RIZA NUR RIZKINITA ZEIN**

**20190070046**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA  
SUKABUMI  
2023**

**TELAAH SKEMA PEMBIAYAAN PERMODALAN PADA PT PNM  
MEKAAR SYARIAH**

**(STUDI KASUS PT. PNM MEKAAR SYARIAH CABANG  
SUKABUMI)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam menempuh  
gelar sarjana akuntansi*

**RIZA NUR RIZKINITA ZEIN**

**20190070046**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA  
SUKABUMI  
2023**

## PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : TELAAH SKEMA PEMBIAYAAN PERMODALAN PADA PT PNM MEKAAR SYARIAH (STUDI KASUS PT. PNM MEKAAR SYARIAH CABANG SUKABUMI)

NAMA : RIZA NUR RIZKINITA ZEIN

NIM : 20190070046

”Saya menyatakan dan bertanggung jawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Akuntansi saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.

Sukabumi, 29 september 2023



RIZA NUR RIZKINITA ZEIN

Penulis

## PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : TELAAH SKEMA PEMBIAYAAN PERMODALAN PADA PT  
PNM MEKAAR SYARIAH (STUDI KASUS PT. PNM  
MEKAAR SYARIAH CABANG SUKABUMI)

NAMA : RIZA NUR RIZKINITA ZEIN

NIM : 20190070046

Skripsi ini telah diajukan dan diseminarkan di depan dewan penguji pada sidang skripsi tanggal 6 pebruari 2024. Menurut pandangan kami, skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar sarjana akuntansi (S.Ak.)


Sukabumi, 4 juli 2024

Pembimbing I




Nur Alim Bahri S.Ak., M.Ak.  
NIDN. 0412089502

Ketua Penguji




Nur Hidayah K. Fadhilah M.Ak.  
NIDN. 0428069601

Pembimbing II



Nurul Rusdiansyah S.Akun., M.Ak.  
NIDN. 0403089501

Ketua Program Studi Akuntansi



Henani S.E., M.Ak.  
NIDN. 0419118903

PLH. Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora

CSA Teddy Lesmana S.H., M.H.  
NIDN. 0414058705

## **ABSTRACT**

*This research aims to analyze whether the Sukabumi branch of PT PNM Mekaar in carrying out financing and capital is in accordance with sharia provisions or not. This research uses qualitative methods, the data source for this research is primary in the form of direct interviews with informants, and uses secondary data. Data collection methods include observation, interviews and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data presentation and conclusions, as well as testing the validity of the data using triangulation. PNM Mekaar's lending practice uses a joint responsibility system without collateral or collateral. The view of sharia economic law is that the loan system at PNM Mekaar is permitted. PNM Mekaar's financing system already uses a sharia system because of the murabahah, mudaraba and murabahah contracts. The research results show that PNM Mekaar has implemented a sharia-based system, has implemented a joint responsibility program in accordance with articles 1278 to 1295, the rescheduling program aims to reduce installments so that the business Customers are back smoothly.*

*Keywords: murabahah contract, wakalah contract, wadiah contract, joint liability, reschedule*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah PT PNM Mekaar cabang sukabumi dalam melakukan pembiayaan dan permodalan sudah sesuai ketentuan syariah atau belum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sumber data penelitian ini adalah primer berupa wawancara langsung dengan informan, serta menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa reduksi data, pemaparan data, dan kesimpulan, serta uji keabsahan data menggunakan triangulasi. Praktik pinjaman PNM Mekaar menggunakan sistem tanggung renteng tanpa tanggungan atau jaminan. Pandangan hukum ekonomi syariah sistem pinjaman di PNM Mekaar di perbolehkan. Sistem pembiayaan PNM Mekaar sudah menggunakan sistem syariah karena adanya akad *murabahah*, *wakalah*, dan *wadiyah*. hasil penelitian menunjukan PNM Mekaar telah menerapkan sistem berbasis syariah, telah menerapkan program tanggung renteng sesuai dengan pasal 1278 sampai dengan 1295, program *reschedule* bertujuan untuk memperkecil angsuran agar usaha nasabah Kembali lancer.

Kata kunci: akad *murabahah*, akad *wakalah*, akad *wadiyah*, tanggung renteng, *reschedule*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “**Telaah Skema Pembiayaan Permodalan Pada PT. Pnm Mekaar Syariah ( Studi Kasus PT. Pnm Mekaar Syariah Cabang Sukabumi)**”. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) Program Studi Akuntansi , Falkutas Bisnis dan Humaniora, Universitas Nusa Putra Sukabumi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan,bantuan, serta bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan Skripsi ini. Sehubungan dengan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Puji syukur terhadap alloh SWT atas rahmatnya saya bisa melakukan penelitian ini.
2. Bapak Dr. Kurniawan, ST., M.Si, M.M selaku Rektor Universitas Nusa Putra.
3. Bapak Anggy Praditha Junfithrana, S.Pd, M.T selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik.
4. Ibu Heliani, S.E., M.Ak Selaku Ketua Program Studi Akuntansi
5. Pak alim nur bahri S.Ak., M.Ak. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
6. Nurul Rusdiansyah S.Akun., M.Ak. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik

7. Ibu Nur Hidayah K. Fadhilah M.Ak. selaku dosen penguji dalam sidang proposal skripsi serta telah memberikan arahan dan saran dalam menyusun skripsi.
8. Para Dosen Program Studi Akuntansi Nusa Putra Sukabumi yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Putra Sukabumi.
9. Kepada keluarga besar atas dukungannya.
10. Kepada suami saya syamsul Arifin.
11. Teman-teman seperjuangan Prodi Akuntansi AK19C yang sama-sama berjuang dan menemani proses perkuliahan ini.
12. Teman-teman AK19A yang selalu menemani dan memberikan support.
13. Teman-teman himpunan akuntansi.
14. Teman Kerja, Sahabat , saudara yang selalu mendukung saya dan memberikan saya semangat.
15. Team deadline nazma nur azizah dan Muhamad sahlan abdilah thank you very much.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan.

Sukabumi, 29 september 2023

Penulis

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai civitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riza Nur Rizkinita Zein  
NIM : 20190070046  
Program Studi : Akuntansi  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**TELAAH SKEMA PEMBIAYAAN PERMODALAN PADA PT PNM  
MEKAAR SYARIAH (STUDI KASUS PT. PNM MEKAAR SYARIAH  
CABANG SUKABUMI)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada tanggal : Juli 2024

Yang Menyatakan



Riza Nur Rizkinita Zein

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN PENULIS.....	.ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
<i>ABSTRACT</i> .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
15.1 .....	Latar
Belakang Masalah .....	1
15.2 .....	Rumusan
Masalah.....	11
15.3 .....	Batasan
Masalah.....	11
15.4.....	Tujuan dan
Manfaat Penelitian.....	11
15.4.1 .....	Tujuan
Penelitian .....	11
15.4.2 .....	Manfaat
Penelitian .....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	13
2.1 Skema Pembiayaan.....	13
2.1.1 Akad <i>Murabahah</i> .....	13
2.1.2 Akad <i>Wakalah</i> .....	16
2.1.3 Akad <i>Wadiyah</i> .....	17

2.1.4 Tanggung Renteng.....	18
<b>2.2 <i>Rescheduling</i>.....</b>	<b>19</b>
2.2.1 Definisi <i>Rescheduling</i> .....	19
2.3 Kerangka Penelitian.....	19
2.5 Penelitian Terdahulu .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>24</b>
3.1 Rancangan Penelitian.....	24
3.1.1 Jenis Penelitian .....	24
3.1.2 Lokasi Penelitian .....	25
3.1.3 Informan Penelitian .....	25
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	26
3.2.1 Jenis Data.....	26
3.2.2 Sumber Data .....	26
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	27
3.3.1 Wawancara .....	27
3.3.2 Observasi .....	27
3.3.3 Dokumentasi .....	28
3.4 Instrumen Penelitian .....	28
3.5 Teknik Analisis Data .....	28
3.6 Uji Keabsahan Data .....	30
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
4.1 Skema Pembiayaan PNM Mekaar .....	32
4.1.1 Sistem Tanggung Renteng .....	33
4.1.2 Reschedule .....	34
4.2 Perbandingan Sistem Syariah Dengan Sistem Pembiayaan PNM Mekaar	35

4.2.1 <i>Murabahah</i> .....	35
4.2.2 <i>Wakalah</i> .....	37
4.2.3 <i>Wadiah</i> .....	39
BAB V PENUTUP.....	42
5.1 Kesimpulan .....	42
5.2 Saran .....	42
DAFTAR PUSTAKA.....	44
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	48

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Skema Akad <i>Murabahah Till Murabahah</i> .....	15
Gambar 2.2 Kerangka Penelitian.....	20
Gambar 5.1 Kantor PT PNM Mekaar.....	54

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 3.1 Data Informan .....	25
Tabel 4.1 Perbandingan Sistem Syariah Dan Pembiayaan Pnm Mekaar .....	40

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia termasuk negara berkembang dan memiliki banyak sumber daya yang mana sebagian besar masyarakatnya tinggal di pedesaan sehingga banyak masyarakat pra sejahtera yang membutuhkan dorongan usaha. Selain itu, penyebab dari keterbatasan tersebut adalah masalah ekonomi serta kurangnya informasi dan akses masyarakat untuk memperoleh kesempatan meningkatkan kemampuan dan keterampilan, maka dari itu dengan adanya program untuk masyarakat ini akan memberikan banyak peluang yang ingin memulai usaha (Afrida, 2016). Pihak pemerintah pun harus sudah memperhatikan masyarakat yang pra sejahtera tersebut. Dengan memberikan kemudahan-kemudahan dan fasilitas untuk masyarakat memulai usaha dengan salah satu contohnya harus adanya pemberdayaan dalam sektor pembangunan perekonomian. Pemberian pembiayaan bagi masyarakat pra sejahtera yang ingin membuka usaha merupakan salah satu bentuk tujuan pembangunan ekonomi. Segala upaya dan kegiatan pembangunan harus diarahkan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat (Wahyuni *murabahah.*, 2022).

Standar Akuntansi Syariah yang menjadi dasar pencatatatan transaksi jual beli/ *Murabahah* adalah PSAK 102. Menurut PSAK 102 akad *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. PSAK 102 mengatur pengakuan, pengukuran,

penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah* pada lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi *murabahah* baik sebagai penjual maupun pembeli dan pihak-pihak yang melakukan transaksi *murabahah* dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi Syariah (Safriani, 2018). PSAK 108 mengatur mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah. Transaksi asuransi syariah yang dimaksud dalam Pernyataan ini adalah transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, surplus dan defisit *underwriting*, penyisihan teknis, dan saldo dana tabarru'. Menurut PSAK 59, *murabahah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiapla nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan.

PT PNM Mekaar merupakan perusahaan pembiayaan berbasis Syariah. PT. PNM Mekaar Syariah memiliki program kerja yaitu menyediakan pembiayaan dana bagi masyarakat pra sejahtera dengan tujuan mewujudkan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat. PT. PNM Mekaar Syariah merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu yang membutuhkan pemberdayaan melalui UMKM. Selain itu, Untuk upaya implementasi rencana pemerintah demi mendorong pengembangan usaha mikro kecil, PT. PNM Persero memberikan memberikan layanan pembinaan dan pengelolaan. Melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera, PNM Mekaar juga melaksanakan pelayanan permodalan kepada perempuan prasejahtera yang menjalankan usaha ultra mikro. Peran PNM Mekaar sebagai mitra bisnis kelompok ditingkatkan. Di PT. PNM Mekaar Syariah mempunyai sistem kelompok

dalam pemberian tersebut yang mana jumlah anggota nasabah dalam 1 kelompok berjumlah minimal 7 orang dan dalam waktu 1 bulan kelompok tersebut harus menambah jumlah anggota nasabah minimal menjadi 10 orang dalam 1 kelompok. Pemberian yang dilakukan oleh PT. PNM Mekaar Syariah ini berbentuk non bank yang bermanfaat bagi masyarakat kecil ataupun masyarakat menengah kebawah. Pemberian oleh PT. PNM Mekaar Syariah dikelola berdasarkan kepercayaan kedua belah pihak tanpa adanya jaminan apapun. Hal ini tentu memudahkan masyarakat dalam melakukan aktifitas pemberian.

Menurut Karim (2008) dalam PT. PNM Mekaar Syariah juga menggunakan akad-akad dalam proses pemberian permodalan bagi masyarakat pra sejahtera sebagai pedoman untuk berlangsungnya pemberian tersebut. Akad-akad tersebut ialah akad *murabahah*, akad *murabahah*, dan akad *murabahah*. Menurut Ulama Hanafiya akad *murabahah* adalah kesepakatan penawaran dan perolehan produk dengan menyatakan biaya pengadaan dan keuntungan (margin) keseluruhan antara pembeli dan penjual yang telah disepakati. Akad *murabahah* melibatkan pihak lain dalam pemeliharaan harta, baik secara eksplisit maupun kondisional. Sedangkan Menurut Karim (2002) akad *murabahah* diartikan sebagai mengorbankan sesuatu oleh seseorang yang mampu melakukannya sendiri, bagian dari tugas yang dapat digantikan oleh orang lain, sehingga orang tersebut dapat melakukannya selama hidupnya.

Pada PT. PNM Mekaar Syariah ini memberlakukan bunga dalam pemberian sebesar 25% dalam jangka waktu 25 minggu dan 50 minggu dan setiap pemberian pada PT. PNM Mekaar Syariah akan disisihkan biaya sebesar 5% untuk UP (Uang

Pertanggung Jawaban) yang mana nasabah tersebut bisa mengambilnya setelah lunas 2 minggu atau di minggu ke 27 dan 52. Selain itu juga keunggulan PT. PNM Mekaar Syariah mempunyai libur angsuran setelah pencairan selama 2 minggu untuk nasabah memutarkan uang pencairan tersebut agar terlihat hasilnya sebelum nasabah mengangsur (Nadila Annisa & Adlin Budhiawan, 2023).

Tanggung renteng menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Istilah hukum, menanggung secara bersama-sama (tentang biaya yang harus dibayar dan sebagainya). KUHPer mengatur mengenai Tanggung Renteng atau Solider dalam Pasal 1278 s.d. 1295. Dalam PT PNM Mekaar terdapat aturan tentang tanggung renteng atau dana galangan untuk nasabah yang tidak bisa membayar angsuran di hari tersebut, tanggung renteng ini di haruskan berjalan di setiap kelompoknya menghindari adanya nasabah yang tidak bisa membayar. Manfaat dari adanya tanggung renteng untuk meringankan beban salah satu penerima pinjaman. Jika ada salah satu anggota tidak dapat melakukan pembayaran, maka anggota kelompok lainnya wajib melakukan tanggung renteng atau patungan. Permasalah dari adanya aturan tanggung renteng atau patungan dalam kelompok mingguan di PNM Mekaar adalah nasabah menjadi terbiasa untuk ditanggung renteng oleh anggota yang lain, dan anggota yang lain merasa nasabah yang di galang untuk angsuran terlalu mengampangkan kepada anggota lain.

Riyanto (2010) mengatakan bahwa masalah permodalan perusahaan merupakan masalah yang tidak akan pernah ada habisnya karena memiliki berbagai macam aspek. Modal sendiri dan modal pinjaman merupakan bentuk dari modal koperasi. Simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan dan hibah dari anggota dan

masyarakat merupakan modal sendiri. Sedangkan modal pinjaman bisa berasal dari individu anggota koperasi, koperasi yang berbeda dan juga individu mereka, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi, serta sumber sah lainnya, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No 25 Tahun Tentang Perkoperasian Pasal 4.

Akuntansi syariah merupakan proses penyediaan informasi yang tepat kepada pemangku kepentingan organisasi, termasuk namun tidak terbatas pada data keuangan, untuk menjamin bahwa organisasi terus beroperasi sesuai dengan hukum Islam dan mencapai tujuan sosial ekonomi. Perbedaan utama dapat dilihat pada landasan akuntansi, khususnya transaksi syariah, yang mengatur bahwa transaksi harus sesuai dengan syariah dan tidak melanggar Al-Qur'an atau As-Sunnah. Riba (menambah syarat transaksi bisnis tanpa syarat yang sesuai dengan syariah untuk penambahan tersebut) dan gharar (transaksi yang mengandung ketidakpastian) adalah contoh hal yang tidak sesuai dengan Islam. Akuntansi adalah salah satu bahasa bisnis (*accounting is language of business*). Oleh masyarakat umum, akuntansi dikenal sebagai aktifitas pembukuan ataupun pencatatan transaksi keuangan. Dalam QS Al Baqarah : 282 yang artinya sebagai berikut:

*"Allah telah memerintahkan orang beriman untuk senantiasa mencatat dan menghitung dalam proses akuntansi dan penting nya saksi (bukti transaksi). "*

Esensi dalam firman Allah tersebut mengandung nilai-nilai berikut, Pencatatan dilakukan terlebih dahulu jika dilaksanakan dengan tidak tunai setiap melakukan muamalah, melakukan pencatatan dengan jujur dan benar, pencatatan

adalah orang yang mumpuni di bidang tersebut, semua bentuk transaksi kecil maupun transaksi besar harus selalu dicatat (larangan untuk jemu mencatat), melibatkan saksi (dalam bukti transaksi) yang adil, tidak menyulitkan dan dapat menguatkan transaksi, Selalu mengingat kehadiran Allah swt karena allah maha mengetahui segalanya.

Konsepsi akuntansi syariah dan konsepsi akuntansi konvensional berbeda bahkan bertentangan. Imam Al Ghazali seorang *hujjatul Islam*, ahli fiqih sekaligus tasawuf mengatakan bahwa segala ilmu yang menjadikan islam sebagai sumber ajarannya, maka ilmu tersebut bermuara pada maqashid syariah yaitu perlindungan/peningkatan keyakinan (agama), jaminan jiwa dan akal, keturunan dan harta benda. Iman adalah tujuan utama dari semua ilmu dan aktivitas (ibadah dan muamalah). Perlindungan harta adalah tujuan akhir yang bersumber dari pengembangan iman dan perlindungan jiwa dan akal (Batubara, 2012).

Keberadaan dan pertumbuhan industri perbankan syariah menjadi indikator utama perkembangan ekonomi keuangan syariah di Indonesia secara keseluruhan. Saat ini, lembaga keuangan syariah mendapat kepercayaan masyarakat untuk menjadi bagian dari kehidupan bisnisnya. Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, yang memiliki organisasi di bidang UKM, sangat membutuhkan pekerjaan lembaga atau permodalan keuangan non bank syariah. Sebagai hasilnya, masyarakat setempat akan memberikan pengakuan yang bereputasi baik kepada bank yang melayani kebutuhan bisnis (Faizi & Yudhistira, 2023).

Secara umum, Indikator utama kemajuan ekonomi keuangan syariah adalah eksistensi dan pertumbuhan industri perbankan syariah Indonesia. Lembaga

keuangan syariah saat ini dipercaya oleh para pelaku bisnis. Karena muslim merupakan mayoritas penduduk Indonesia, pengusaha UKM memerlukan peran dari lembaga keuangan non bank syariah atau permodalan (Pratami, 2011). Terbukti bahwa adanya lembaga non bank atau koperasi yang sudah berbasis syariah, lembaga keuangan non bank berbasis syariah terus berkembang di Indonesia saat ini. Bank syariah dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian yang secara khusus ditujukan untuk mengetahui tingkat produktivitas dan efisiensi masing-masing lembaga keuangan non bank berbasis syariah diperlukan untuk mengevaluasi kinerjanya.

Tingkat efisiensi diukur dengan melihat seberapa besar penggunaan sumber daya milik perusahaan tersebut yang digunakan untuk mencapai hasil yang sangat optimal. Cara pengukuran efisiensi maupun pengukuran produktivitas cukup beragam. Namun, hal terpenting yaitu pengukuran efisiensi dan pengukuran produktivitas melalui perbandingan yang dilakukan pada lebih dari satu output. Sehingga penilaian yang diperoleh mampu mewakili operasional bank syariah dan penilaian menjadi lebih komprehensif (*Wahyuni murabahah., 2022*).

Banyaknya lembaga-lembaga keuangan non bank atau koperasi yang berbentuk permodalan ini menggunakan label syariah yang mana sangat memperhatikan keadilannya. Terdapat berbagai faktor yang perlu menjadi perhatian lembaga keuangan non bank syariah untuk menarik minat nasabah. Aspek pelayanan masyarakat merupakan hal penting untuk diperhatikan. Selain memberikan jasa, setiap usaha yang menyediakan barang atau jasa harus memperhatikan nama atau mereknya jika ingin dikenal masyarakat luas. Salah satu

faktor yang menunjang keberhasilan suatu perusahaan dalam dunia bisnis adalah mereknya. Sejalan dengan hal tersebut, banyak lembaga keuangan di Indonesia mulai menggunakan nama atau brand “Syariah” ketika mereka mulai menawarkan perbankan syariah. Tak bisa dipungkiri, sebuah brand ternama juga harus memiliki jaminan kualitas (Mashuri *murabahah.*, 2020).

Karena lembaga keuangan non bank syariah adalah bisnis berbasis layanan berdasarkan asas amanah, masalah kualitas layanan menjadi faktor utama keberhasilan bisnis. Akibatnya, pelayanan publik lembaga keuangan non bank syariah harus terus ditingkatkan. Salah satu bentuk penilaian konsumen adalah kualitas pelayanan. Perbandingan tingkat pelayanan yang diterima (*perceived service*) dengan tingkat pelayanan yang diharapkan (*expected service*) digunakan untuk melakukan penilaian. Jika dibandingkan secara operasional, lembaga keuangan non bank berbasis syariah berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah mempunyai ciri tersendiri karena menerima atau membebankan bagi hasil dan imbalan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan daripada membuat tanda terima atau membebankan bunga kepada pelanggan. Perbankan syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist (Ismail, 2011). Pertumbuhan bank syariah di negara-negara Islam lainnya terus berdampak pada pertumbuhan bank syariah di Indonesia. Pada awal 1980-an, diskusi tentang perbankan syariah sebagai pilar ekonomi Islam dimulai (Antonio, 2001).

Saat ini, sektor keuangan syariah Indonesia berpotensi berkembang dan mendatangkan keuntungan ekonomi yang signifikan. Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang berbasis syariah dan menjadi pilar kekuatan industri keuangan syariah

juga diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia. IKNB Syariah adalah bidang kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan industri perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang pada prinsipnya tidak berbenturan dengan standar syariah. Kegiatannya mirip dengan IKNB tradisional pada umumnya. Namun, produk dan mekanisme transaksi berdasarkan prinsip syariah memiliki beberapa keunikan tersendiri (*Murlisa murabahah.*, 2022).

PNM Mekaar memiliki nasabah yang pada dasarnya berpengetahuan dan memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, sehingga PNM menggunakan sistem kelompok tanggung jawab bersama untuk menghindari kesenjangan pembiayaan, memungkinkan nasabah untuk memperluas bisnis, mencapai hasil yang dituju sehingga berdampak terhadap kesejahteraan keluarnyanya (Kurniansih, 2022). Program pembiayaan PT. PNM Mekaar yang baru-baru ini diterapkan adalah Reschedule, sebuah program yang memungkinkan nasabah dengan bisnis yang menurun untuk membayar angsuran tanpa nasabah tersebut gagal bayar dengan cara sisa outstanding dibagi 75 minggu atau 100 yang mana nasabah bisa memilihnya. Namun, program ini secara otomatis memotong UP (Uang Pertanggungjawaban) kepada pelanggan yang setuju dengan program ini (Afrida, 2016). Nasabah yang telah masuk ke rembesan NPL atau gagal bayar lebih dari 30 hari, oleh karena itu, program ini mungkin tidak tersedia untuk semua pelanggan. Program ini diperuntukkan bagi pelanggan yang telah gagal membayar nilai nominal awal (Fadhila, 2015).

Persaingan antara bank dan lembaga keuangan non bank saat ini sangat ketat. Mempertimbangkan persaingan tersebut, PNM Mekaar Syariah terus memperluas kuantitas nasabah pendukung, termasuk pembiayaan produk *murabahah*. Pinjaman *murabahah* merupakan kesepakatan di mana penjual dan pembeli suatu barang menyepakati harga dengan keuntungan tambahan. Pembiayaan *murabahah* ini diatur dalam Fatwa Dewa Syariah Nasional pada Nomor 4/DSNMUI/IV/2000 tentang *Murabahah* (Pitsyahara *murabahah.*, 2023). PNM Mekaar Syariah tidak lepas dari acuan (benchmark) kepada suku bunga konvensional dan tingkat pesaing (*competitor*) ketika menjalankan praktik penentuan kebijakan penambahan modal yang diinginkan. Sementara itu, berbagai metode pembiayaan PNM Mekaar Syariah masih dipandang negatif oleh masyarakat, khususnya pembiayaan *murabahah* dibandingkan dengan kredit dalam pembiayaan konvensional. Metode pembebanan bunga *flat rate* dan prinsip *cost of fund* yang menjadi dasar pembiayaan konvensional masih banyak digunakan oleh pihak-pihak dalam proses pembiayaan *murabahah*. Margin pendanaan PNM Mekaar Syariah telah ditentukan sebagaimana tertera pada brosur yang tersedia. Tidak ada negosiasi untuk pengurangan margin. Margin ditetapkan sebesar 25% selama 1 atau 2 tahun. Manfaat pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: Penetapan Harga Barang Pinjaman, Jangka Waktu Pinjaman, dan Sistem Penerimaan Produk *Murabahah* (Nurhayati *murabahah.*, 2020). Margin yang ditetapkan untuk pembiayaan PNM Mekaar Syariah telah ditentukan seperti dalam brosur yang ditawarkan. Dan penurunan margin tidak dapat ditawar. Sebesar 25% selama 1 atau 2 tahun. Penetapan harga barang pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, dan

Sistem Penerimaan Produk *Murabahah* semuanya berdampak pada keuntungan pemberian. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “***Telaah Skema Pembiayaan Permodalan Pada PT PNM MekaarSyariah (Studi Kasus PT PNM Mekaar Syariah Cabang Sukabumi)***”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

“Bagaimana pembiayaan *murabahah*, *wakalah*, dan *wadiah* PT PNM Mekaar sukabumi sudah sesuai dengan system Syariah?”

### **1.3 Batasan Masalah**

Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan peneliti akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Sistem pembiayaan PNM mekaar sukabumi
- b) Program tanggung renteng di PNM Mekaar sukabumi
- c) Program reschedule yang di PNM Mekaar cabang sukabumi

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dikakukan dengan tujuan sebagai berikut:

“Untuk mengetahui sistem pembiayaan *murabahah*, *wakalah*, dan *wadiah* PT PNM Mekaar berdasarkan sistem syariah”

## **1.4.2 Manfaat Penelitian**

### **1.4.2.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi kontribusi untuk pengembangan dibidang keilmuan terutama akuntansi syariah, disamping itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian dimasa yang akan datang dengan bidang keilmuan yang sama.

### **1.4.2.2 Manfaat Praktis**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat mengenai pembiayaan *murabahah, reschedule*, serta sistem tanggung renteng terhadap PNM Mekaar. Dalam pelaksanaan sistem kegiatan tentu tak lepas dari tingkat kepuasan nasabah, maka dengan adanya penelitian ini dapat menjadi evaluasi terhadap PNM Mekaar terkait sistem yang sedang dijalankan. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi terhadap intansi tempat penelitian dilakukan terhadap sistem pembiayaan berdasarkan sistem syariah. Bagi peneliti selanjutnya dengan topic terkait diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya serta membawa beberapa keterbaruan dan penomena dibidang yang sama yaitu sistem pembiayaan syarih.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan di PT PNM Mekaar sudah menerapkan sistem syariah yaitu berdasarkan PSAK 108 (*murabahah*), PSAK 108 (*wakalah*), PSAK 111 (*wadiah*). Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan antara PSAK Syariah dengan sistem pembiayaan pada PNM Mekaar seperti tidak adanya barang namun beberapa point menunjukkan PNM Mekaar telah menerapkan sistem sesuai dengan PSAK syariah.
2. *Rescheduling* dilakukan apabila sistem PNM Mekaar mendeteysi nasabah yang bermasalah, dalam artian setiap pembayaran tidak full 100% tetapi hanya sebagian yang dibayarkan, maka PNM Mekaar akan melakukan *rescheduling* terhadap nasabah tersebut.
3. Tanggung renteng merupakan program yang disediakan PNM Mekaar dengan melakukan pembiayaan dan pembayaran secara berkelompok, kelompok tersebut terdiri dari 10 sampai 12 orang.

#### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan untuk meningkatkan sistem syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam konteks ini ketentuan tersebut ialah PSAK syariah, serta dapat meningkatkan efisiensi kinerja perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, dan perusahaan dapat memperhatikan karyawan dan nasabah agar hubungan beberapa pihak dapat terjalin dengan baik..

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian selanjutnya diharapkan agar menggunakan beberapa topik yang lebih relevan dengan penelitian ini dengan membawa penomena dan novelti yang lebih baru dan bagus untuk di bahas. Saran peneliti kepada peneliti selanjutnya agar membawa topik sesuai dengan PSAK Syariah selain *murabahah*, *wakalah*, dan *wadiyah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- afrida, y. (2016). analisis pembiayaan. *jurnal ekonomi dan bisnis islam (jebi)*, volume 1(nomor 2), hlm. 157.
- baidhowi, b. (2018). rekonstruksi akad *murabahah* (studi akad *murabahah* di bmt sm nu pekalongan). *yudisia : jurnal pemikiran hukum dan hukum islam*, 8(2), 221. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3237>
- batubara, z. (2012). ekonomi syariah sebagai fondasi ekonomi kerakyatan untuk mencapai indonesia yang sejahtera. *iqtishaduna: jurnal ilmiah ekonomi kita*, 1(1), 1–11.  
<https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/1>
- cimbniaga. (2022). *memahami apa itu murabahah dalam tabungan syariah*. cimbniaga. <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/pengertian-murabahah-yang-digunakan-dalam-akad-pada-tabungan-syaria#:~:text=dengan%20kata%20lain%2c%20murabahah%20adalah,serta%20keutuhan%20barang%20atau%20uang>
- fadhila, n. (2015). analisis pembiayaan mudharabah dan *murabahah* terhadap laba bank syariah mandiri. *riset akuntansi dan bisnis*, 15(1), 52–64.
- faizi, & yudhistira, s. s. (2023). the effectiveness of sharia micro-enterprise capital financing on the development of msme's in indonesia. *jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(3), 3179–3188.
- febrian, a. r. (2023). *surah al baqoroh ayat 275: jelaskan larangan riba dan kerugiannya*. detikhikmah. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-detikhikmah>

6718750/surah-al-baqarah-ayat-275-jelaskan-larangan-riba-dan-kerugiannya#:~:text=surah al baqarah ayat 275%3a larangan riba&text=demikian itu mereka berkata bahwa,jual beli dan mengharamkan riba.

kalsum, u., & saputra, e. r. (2016). penyertaan akad *murabahah* pada pembiayaan *murabahah* (studi di bni syariah cabang kendari). *lifalah: jurnal studi ekonomi dan bisnis islam*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i1.471>

karim, h. (2002). *fiqih muamalah*. pt rajagrafindo persada.

kurniansih, i. (2022). analisis pembiayaan mudharabah dan *murabahah* terhadap laba bank rakyat indonesia (bri) syariah. *jurnal masharif al-syariah: jurnal ekonomi dan perbankan syariah*, 7(2), 568–576. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/mas/index>

mashuri, m., baehaqi, a., & bisyri, a. (2020). dewan pengawas syariah di bank pembiayaan rakyat syariah: perspektif pengelola. *banquesyar'i*, 6(juli-desember), 155–180.

mayssara a. abo hassanin supervised, a., munawarah, s. h., misnaniarti, m., isnurhadi, i., komunitas, j. k., rumbai, p., city, p., komitmen, p., kbpkp, p., commitment, s., kbpkp, f., dewi, n. m. ., hardy, i. p. d. ., sugianto, m. ., 19, t., ninla elmawati falabiba, anton kristijono, sandra, c., herawati, y. t., ... kesehatan, i. (2019). standar produk perbankan syariah *murabahah*. *ojk*, 7(1), 1–33.

murlisa, l., mellani, a., fitri, r., & aksiyah, e. (2022). akad *murabahah* bil *murabahah* pada pembiayaan jual beli di koperasi permodalan nasional

madani mekar cabang aceh barat. *maqasidi: jurnal syariah dan hukum*, 2(2), 81–92. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1423>

nadila annisa, & adlin budhiawan. (2023). sistem tanggung renteng dalam pemberian kredit modal usaha pnm mekaar. *jurnal ilmiah living law*, 15(2), 108–118. <https://doi.org/10.30997/jill.v15i2.8732>

nurhayati, r., malik, z. a., fatwa, f., & satria, r. (2020). syariah analisis fikih muamalah terhadap implementasi pembiayaan *murabahah* pada program mekar syariah pt.pnm di desa tanjung kamuning garut. *prosiding hukum ekonomi syariah*, 451–454. <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v6i2.22191>

pitsyahara, i. r., malik, z. a., & ... (2023). ... fatwa dsn-mui no. 04/dsn-mui/iv/2000 tentang pembiayaan *murabahah* terhadap pembiayaan modal usaha di pnm mekaar syariah cabang cihampelas kab .... .... : *sharia economic law*, 57–62. <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/bcssel/article/view/5494>

pratami, w. a. n. (2011). *analisis pengaruh dana pihak ketiga (dpk), capitacion adequacy ratio (car), non performing financing (npf), dan return on asset (roa) terhadap pembiayaan pada perbankan syariah.*

qothrunnada, k. (2022). *murabahah: jenis, dasar hukum, rukun, dan syarat*. detikfinance. <https://www.google.com/amp/s/finance.detik.com/solusiukm/d-6343195/murabahah-adalah-jenis-dasar-hukum-rukun-dan-syarat/amp>

safriani, z. r. (2018). analisis kesesuaian perlakuan akuntansi dalam transaksi pembiayaan *murabahah* berdasarkan psak 102 pada bank syariah (studi kasus pada bank jatim cabang syariah malang). *jurnal ilmiah mahasiswa feb*, vol 7,

no 1: semester ganjil 2018/2019.

<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5435/4781>

soleh, mohammad afif. (2023). *tafsir surat al-nisa' ayat 58 tentang perintah menunaikan amanat*. islami.co. <https://islami.co/tafsir-surat-al-nisa-ayat-58-tentang-perintah-menunaikan-amanat/>

sugiyono. (2016). *metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, action research, research and development* (m. askaria (ed.); mei 2016). yayasan pondok pesantren al mawaddah warrahmah.

supriyanto, g. (2016). *tanggung jawab dalam sistem tanggung renteng*. setia bhakti wanita. <https://setiabhaktiwanita.com/selayang-pandang/tanggung-jawab-dalam-sistem-tanggung-renteng/>

pasal 1278kuh perdata, (2021).

wahyuni, n., fadilla, & meriyati. (2022). analisis ekonomi syariah terhadap praktik pembiayaan sistem tanggung renteng ( studi kasus pnm mekar cabang talang kelapa palembang ). *jurnal ilmiah mahasiswa perbankan syariah sekolah tinggi ekonomi dan bisnis syariah (stebis) indo global mandiri*, 2(2), 323–340.